



## Penyuluhan Hukum Tentang Teknik Pembuatan Surat Gugatan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di Kantor Law Office 108

### *Legal Counseling on the Technique of Making a Lawsuit in the State Administrative Court Environment at Law Office 108*

Firzhal Arzhi Jiwantara<sup>1\*</sup>, Siti Hasanah<sup>2</sup>, Lukman<sup>3</sup>, Gede Harimbawa<sup>4</sup>, Syamsuddin<sup>5</sup>, Santi Mandasari<sup>6</sup>

<sup>1-4</sup>Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram Nusa Tenggara Barat, Indonesia

<sup>5,6</sup>Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Corresponding Author: E-mail: [firzhal.arzhi@ummat.ac.id](mailto:firzhal.arzhi@ummat.ac.id)

#### Artikel Pengabdian

##### Article History:

Received: 15 Nov, 2024

Revised: 21 Nov, 2024

Accepted: 27 Dec, 2024

##### Kata Kunci:

Penyuluhan Hukum;  
Teknik Pembuatan;  
Gugatan Dan Di PTUN

##### Keywords:

*Legal Counseling, Making  
Techniques, Lawsuits and at  
the PTUN*

DOI: [10.56338/jks.v7i12.6663](https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6663)

#### ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi Di LAW OFFICE 108 Mataram-NTB bersama para Advokat LAW OFFICE 108, Advokat Magang LAW OFFICE 108 dan staf di LAW OFFICE 108 Mataram-NTB, supaya tahu tentang Teknik Pembuatan Surat Gugatan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara karena dalam membuat surat gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa Tata Usaha Negara umum telah ditentukan di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu di dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, demikian pula bentuk dan corak surat gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara khusus di dalam Peraturan-peraturan Mahkamah Agung RI. Dengan demikian bentuk dan corak gugatan (forma et figura judicie) telah ditentukan di dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian bentuk dan corak surat gugatan (forma et figura judicii) tersebut merupakan sesuatu yang resmi menurut hukum dan sesuatu yang penting (forma legalis, forma essentialis) serta tidak dapat disimpangi keberadaannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sifat penelitiannya bersifat deskriptif-analitik. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan LAW OFFICE 108 Mataram-NTB, sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan sumber data tersier. Dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan peningkatan pemahaman tentang Teknik Pembuatan Surat Gugatan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Di Kantor LAW OFFICE 108.

#### ABSTRACT

This Community Service Activity was motivated by the situation and conditions at LAW OFFICE 108 Mataram-NTB with LAW OFFICE 108 Advocates, LAW OFFICE 108 Intern Advocates and staff at LAW OFFICE 108 Mataram-NTB, so that they know about the Technique for Making a Lawsuit in the State Administrative Court Environment because in making a lawsuit in the State Administrative Court in general State Administrative disputes it has been determined in the State Administrative Court Procedure Law, namely in Article 56 paragraph (1) letters a, b, and c of Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts, as well as the form and pattern of lawsuits in special State Administrative disputes in the Regulations of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Thus the form and pattern of the lawsuit (forma et figura judicie) has been determined in Article 56 paragraph (1) letters a, b, and c of Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts, thus the form and the pattern of the lawsuit letter (forma et figura judicii) is something that is official according to law and something important (forma legalis, forma essentialis) and its existence cannot be deviated from. The type of research used in this study is qualitative research. The nature of the research is descriptive-analytical. The data sources used are primary data sources obtained from interviews with LAW OFFICE 108 Mataram-NTB, secondary data sources obtained from books and other sources related to the research and tertiary data sources. And the data collection technique is through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate an increase in understanding of the Technique of Making a Lawsuit Letter in the State Administrative Court Environment at the LAW OFFICE 108 Office.

## PENDAHULUAN

Dalam istilah kata teknik mempunyai 3 (tiga) pengertian yaitu ; *pertama* pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu; *kedua* cara (kepandaian) membuat atau melakukan sesuatu, *ketiga* metode atau sistem mengerjakan sesuatu.

Bahwa bentuk dan corak surat gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (*forma et figura judicii*) dalam sengketa Tata Usaha Negara umum telah ditentukan di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu di dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, demikian pula bentuk dan corak surat gugatan (*forma et figura judicii*) dalam sengketa Tata Usaha Negara khusus di dalam Peraturan-peraturan Mahkamah Agung RI.

Berhubung bentuk dan corak gugatan (*forma et figura judicie*) telah ditentukan di dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian bentuk dan corak surat gugatan (*forma et figura judicii*) tersebut merupakan sesuatu yang resmi menurut hukum dan sesuatu yang penting (*forma legalis, forma essentialis*) serta tidak dapat disimpangi keberadaannya.

Bilamana bentuk dan corak gugatan (*forma et figura judicii*) sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak diikuti, maka konsekuensi hukumnya adalah surat gugatan dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaren/no*).

Kewenangan untuk menyatakan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaren/no*) surat gugatan dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui instrumen hukum Penetapan Dismissal (vide Pasal 62 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dan oleh Majelis Hakim atau Hakim Tunggal melalui instrumen hukum Putusan (vide Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Dalam bentuk dan corak gugatan (*forma et figura judicii*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya berbentuk kerangka besar, terdiri dari apa saja kerangka besar surat gugatan yaitu meliputi ; gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Syarat surat gugatan pada huruf a dan b sering disebut sebagai syarat formal surat gugatan, sedangkan syarat surat gugatan pada huruf c sering disebut sebagai syarat material surat gugatan yang terdiri dari dasar gugatan (*fundamentum petendi*) dan tuntutan gugatan (*petitum*). Dalam edisi tulisan ini, fokus pembahasan adalah terkait dengan kerangka syarat formal surat gugatan, sedangkan kerangka syarat material surat gugatan akan menjadi edisi tulisan berikutnya dengan mengingat luas cakupan materi dan alokasi waktu yang tersedia.

Kerangka syarat formal surat gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum bisa berbicara banyak, misalnya untuk mengisi onderdil atau bagian-bagian dari kerangka syarat formal gugatan tersebut seperti :

- a. Siapa yang dapat didudukan sebagai penggugat dan tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara.
- b. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk dapat didudukan sebagai penggugat maupun sebagai tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara.

Untuk dapat mengisi onderdil atau bagian dari kerangka-kerangka yang ada dalam surat gugatan khususnya yang berkenaan dengan syarat formal surat gugatan memerlukan bantuan ketentuan hukum acara lainnya yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan dalam Undang-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, Undang-Undang Administrasi yang bersifat sektoral atau khusus sesuai dengan substansi perkara yang dihadapi, serta memerlukan bantuan sumber hukum dari praktek peradilan (*cursus curiae est lex curiae*) praktek dari pengadilan adalah hukum dari dan bagi pengadilan itu sendiri.

### **METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum adalah metode ceramah disampaikan melalui media LCD yang dikemas secara menarik dilengkapi dengan gambar dan karikatur yang relevan dengan tema yang disampaikan. Tujuan penyampaian materi tersebut dilakukan agar peserta penyuluhan semangat dan menyenangkan dalam mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh pemateri. Selain itu materi dibagikan kepada masing-masing peserta penyuluhan dalam bentuk *hard copy*. Penyuluhan Hukum dengan tema “PENYULUHAN HUKUM TENTANG TEKNIK PEMBUATAN SURAT GUGATAN DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI KANTOR LAW OFFICE 108” berjalan lancar sesuai rencana. Peserta kegiatan berjumlah ±15 (lima belas orang) orang terdiri dari para Advokat, Advokat Magang dan staf di LAW OFFICE 108 Mataram-NTB serta lainnya. Peserta telah hadir dilokasi pelaksanaan penyuluhan sebelum acara dimulai. Pada saat masuk keruangan tempat penyuluhan peserta terlebih dahulu mengisi daftar hadir, mengambil materi penyuluhan berupa *hard copy* dan mengambil konsumsi yang telah disediakan oleh panitia. Tepat pukul 16.00 Wita acara dimulai, yang awali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an selama 5 menit, dilanjutkan dengan pembukaan oleh panitia, dan sambutan oleh Direktur LAW OFFICE 108 Mataram-NTB yang mewakili.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Acara selanjutnya Acara selanjutnya penyampaian materi penyuluhan hukum oleh narasumber Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, SH.,MH., Dr. Siti Hasanah, SH.,MH., Dr. Lukman, M. Pd. yang dipandu oleh Ananda Utami P, SH., (Advokat Magang) dan dan Samsuddin dan Santi Mandasar (Mahasiswa Magister Hukum Ummat) Penyampaian materi berlangsung selama 60 menit. Peserta penyuluhan hukum sangat antusias mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh pemateri dengan metode sederhana dan sistematis yang diselingi dengan lelucon-lelucon menggunakan bahasa daerah setempat yang relevan dengan materi penyuluhan. Metode ini dilakukan untuk menghilangkan sekat antara pemateri dan peserta penyuluhan hukum agar terjadi kedekatan secara emosional yang akan mempermudah proses penyerapan materi yang disampaikan. Sampai akhir acara penyuluhan hukum berjalan secara hikmat dan tertib. Setelah selesai penyampaian materi, moderator membuka sesi tanya jawab. Ada beberapa peserta yang mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Pertanyaan pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan/Alamat	Pertanyaan
1.	Sigit Suryadi Putra, SH.	Advokat/Jl.Lalu Mesir No.24 Babakan Utara, Sandubaya, Kota Mataram-NTB	Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara?
2	Ryan Ardyansyah, SH.	Advokat /Jl.Praburankasari Abiantubuh Baru, Sandubaya, Kota Mataram	Bagaimana cara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk gugatan?

3.	Lalu Said, SH.	Advokat Magang Lombok Timur	Apakah ada batas waktu tertentu untuk mengajukan gugatan dan apa struktur yang tepat untuk surat gugatan di Peradilan Tata Usaha ?
----	----------------	--------------------------------	--

Semua pertanyaan dijawab secara tegas dan lugas oleh nara sumber, dan para penanya merasa puas dan paham dengan semua isi jawaban. Pada sesi akhir tanya jawab peserta menyampaikan ucapan terima kasih karena banyak ilmu yang berkaitan dengan Penyuluhan Hukum Tentang Teknik Pembuatan Surat Gugatan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Di Kantor LAW OFFICE 108 untuk mencerahkan pemahaman kepada para advokat di LAW OFFICE 108 maupun advokat magang dan staf LAW OFFICE 108 Mataram-NTB yang telah disampaikan oleh pemateri telah menambah wawasan dan pemahaman bagi para Advokat di LAW OFFICE 108 maupun Advokat Magang dan staf di LAW OFFICE 108 Mataram-NTB supaya pemahaman tentang Penyuluhan Hukum Tentang Teknik Pembuatan Surat Gugatan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Di Kantor LAW OFFICE 108, sangat penting untuk memperoleh pengetahuan, kepandaian dan cara dalam menyusun syarat formal surat gugatan dibutuhkan penguasaan terhadap ketentuan hukum acara (formal), hukum material (substansif), dan praktek pengadilan, dan tidak sesederhana dan segampang seperti yang tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Dengan demikian kerangka syarat formal surat gugatan tersebut perlu diberikan sentuhan-sentuhan berupa bagian-bagian yang bersifat melengkapi sehingga dapat berbicara banyak sebagai suatu surat gugatan yang akan dijadikan dasar pegangan bagi para pihak dan pengadilan dalam proses penanganan suatu perkara, sehingga para advokat dan advokat magang serta staf di LAW OFFICE 108 tahu teknik membuat gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Maka para Advokat di LAW OFFICE 108 maupun Advokat Magang dan staf di LAW OFFICE 108 Mataram-NTB sebagai peserta penyuluhan hukum berharap agar acara Penyuluhan Hukum Tentang Teknik Pembuatan Surat Gugatan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Di Kantor LAW OFFICE 108 dengan berbagai tema menarik yang faktual dalam kehidupan advokat maupun masyarakat agar bisa dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan. Keterlibatan akademisi dan kantor advokat seperti LAW OFFICE 108 Mataram-NTB dalam konteks memberikan Penyuluhan Hukum Tentang Teknik Pembuatan Surat Gugatan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Di Kantor LAW OFFICE 108 kepada para advokat di LAW OFFICE 108 dan advokat magang di LAW OFFICE 108 maupun persoalan dalam kehidupan masyarakat akan sangat bermanfaat dalam memberikan solusi yang tepat dan efektif dengan adanya advokat di LAW OFFICE 108.





Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Tema “ PENYULUHAN HUKUM TENTANG TEKNIK PEMBUATAN SURAT GUGATAN DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA

*Publisher: Universitas Muhammadiyah Palu*

USAHA NEGARA DI KANTOR LAW OFFICE 108” dilaksanakan pada Hari Rabu, 30 Oktober 2024 bertempat di LAW OFFICE 108 Mataram-NTB.

Susunan/ jadwal acara sebagaiberikut:

No	Waktu	Nama Kegiatan	Pemateri
1	Rabu, 30 Oktober 2024 Jam:16.00-16.20 Wita	Pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an	Staf LAW OFFICE 108 Mataram-NTB
2	Rabu, 30 Oktober 2024 Jam: 16.20-16.30 Wita	Penyampaian Pengantar Kegiatan	Mewakili Direktur LAW OFFICE 108 Mataram NTB (Sigit Suryadi Putra, SH.)
3	Rabu, 30 Oktober 2024 Jam: 16.30- 16.45 Wita	Materi Penyuluhan Hukum “PENYULUHAN HUKUM TENTANG TEKNIK PEMBUATAN SURAT GUGATAN DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI KANTOR LAW OFFICE 108)”	Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, SH.,MH., Dr. Siti Hasanah, SH.,MH., dan Dr.Lukman, M.Pd.
4	Rabu, 30 Oktober 2024 Jam: 16.45-16.55 Wita	Sesi Diskusi dan Tanya Jawab	Panel
5	Rabu, 30 Oktober 2024 Jam:18.00 Wita-Selse	Penutup dan Doa	Direktur LAW OFFICE 108 Mataram-NTB (Dr. Karmal Maksudi, SH.MH.)

### SIMPULAN DAN SARAN

Dengan adanya peran LAW OFFICE 108 maupun advokat magang dan staf di LAW OFFICE 108 Mataram-NTB melakukan Penyuluhan Hukum Tentang Teknik Pembuatan Surat Gugatan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Di Kantor LAW OFFICE 108, jadi kesimpulannya adalah teknik pembuatan surat gugatan yang tepat memastikan kesahihan dan keabsahan gugatan, memahami prosedur hukum dan peraturan yang berlaku sangat penting, kesalahan teknis dapat menyebabkan gugatan ditolak, pembuatan surat gugatan yang efektif meningkatkan kemungkinan memenangkan perkara dan perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang hukum administrasi negara dan Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan sarannya yakni perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang dampak kesalahan teknis dalam pembuatan surat gugatan, pentingnya pelatihan dan pendidikan hukum bagi masyarakat dan praktisi hukum dan perlu adanya perbaikan sistem hukum dan peraturan yang berlaku.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Universitas Muhammadiyah Mataram, Dikrektor Pascasarja Universitas Muhammadiyah Mataram, Kaprodi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Direktur LAW OFFICE 108 Mataram-NTB, para advokat, advokat magang dan staf di LAW OFFICE 108 Mataram-NTB, serta semua pihak yang telah membantu

terselenggaranya pengabdian masyarakat ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku & Kamus:**

Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pustakan Sinar Harapan, Jakarta, 2003.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2003

Algra N.E. dan Gokkel H.R.W. Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia, Binacipta, 1983.

Marjanne Termorsshuizen, Nederlands-Indonesich Juridisc Woordenboek, KITLV Uitgeverij, Leiden, 1999.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Petadilan Tata Usaha Negara.
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.